



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suami, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suami, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 31 Oktober 2018 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak** laki-laki umur 15 tahun;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh ;
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin;
 - 4.3. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri sendiri di persidangan, sedangkan, telah dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir kembali supaya mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat angka 1 tentang pernikahan;
2. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat angka ke 2 tentang tempat tinggal Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat angka 3 tentang Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, Tergugat membantah alasan Penggugat angka 4 sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya pun tidak benar tidak ada keluarga lain dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat masih berkerja dan dari hasil kontrakan rumah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) priode bulan Desember 2015, Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) priode bulan Desember 2016, Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) priode bulan Desember 2017, Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) priode bulan Desember 2018, Antara Tergugat dengan Penggugat masih terjalin komunikasi, sama menikmati rumah baru, pindah rumah Bersama lebaran Bersama, tahun 2015 Tergugat pindah kerja ke Cilegon masih komunikasi dn pulan seminggu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, hadir dalam kelulusan anak dari SD, menjenguk mertua lebaran Bersama tahun 2016, mengantar jemput Penggugat sampai bulan Oktober 2018;

5. Bahwa, benar pernah terjadi pertengkaran 2017 sehingga Tergugat diminta keluar dari rumah, dan Penggugat mengajukan cerai, tetapi bulan Juni 2017 perkaranya dicabut karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali;
5. Bahwa, tidak benar rumah tangganya sulit dirukunkan, menurut Tergugat masih mungkin;

Bahwa atas jawana Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatannya dengan penjelasan penyebab persoalan rumah tangga karena Tergugat berselingkuh tahun 2013 bahkan sudah nikah siri dengan Lia Rahmawati dan telah dikaruniai 2 orang anak, sempat diajukan perceraian tetapi dicabut karena pertimbangan anak, sekarang anak berumur 16 tahun sudah bisa menerimanya, tentang uang yang berikan sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagaimana jawabannya untuk biaya sekolah dan makan anak, cicilan mobil, cicilan Hand Phon xiaomi, bayar utang Tergugat, bayar biaya rumah sakit Tergugat, komunikasi lancar untuk menjaga kenyamanan anak mengikuti ujian, sesudah itu tidak nyaman lagi dengan kehadiran bahkan ancaman istri siri Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik tetap dengan jawabannya dengan menambahkan bahwa pencabutan perkara perceraian dulu murni kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungannya dengan anak, tidak menutup kemungkinan diberikan masukan kepada anak untuk menjatuhkan Tergugat, Tergugat dibatasi akses melihat anak dan tidak diberitahu hand phon anak, Tergugat membantah cicilan mobil karena pembelian mobil tahun 2015, membantah biaya rumah sakit dibayar Penggugat karena ditanggung asuransi perusahaan, mengakui utang kepada teman bernama Fitri tetapi tidak menyuruh Penggugat membayarnya, serta harga hand phon bekas sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan cicilan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan replik duplik dan majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 0000035312760002 tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/25/II/2002 tanggal 14 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 saksi melihat sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Lia dan telah dikaruniai anak, sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi, puncaknya pada bulan Maret 2017 antara

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 saksi melihat sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Lia bahkan sudah dikaruniai anak, sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi, puncaknya pada bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T.1. T.2 dan T.3 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi print out percakapan lewat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda T.1;
2. Fotokopi print out percakapan lewat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda T.2;
3. Fotokopi print out percakapan lewat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda T.3;

Kemudian mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan jawabannya ingin rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak berhasil, maka upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami istri yang tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi, puncaknya pada bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berkode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah menjelaskan tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat suami Termohon dan bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian alasan gugatan Penggugat, namun dalam perkara perceraian sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima setelah mengetahui

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat berasal dari keluarganya secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sesuai Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkar disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi, puncaknya pada bulan Maret 2017 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikannya sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat berkode T.1, berupa fotokopi print out percakapan lewat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti T.2 berupa fotokopi print out percakapan lewat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti T.3 berupa fotokopi print out percakapan lewat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, semuanya telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan mengenai percakapan antara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, akan tetapi tidak memenuhi syarat formil karena tidak berbentuk surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR dan dari segi materil alat bukti tersebut menunjukkan adanya kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangganya, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, maka majelis menilainya sebagai petunjuk bahwa rumah tangganya terganggu karena kehadiran pihak ketiga tersebut, sehingga tidak dapat membuktikan rumah tangganya masih rukun sejak bulan Oktober sampai bulan November 2018;

Menimbang Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan bukti lain maupun saksi dan berkesimpulan tetap dengan jawabannya dan tetap ingin rukun dengan Penggugat serta mohon kepada majelis supaya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi, puncaknya pada bulan Maret 2017 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Penggugat sudah berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi, sementara urusan kesetiaan, nafkah dan komunikasi berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hak dan kewajiban suami istri serta sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya, para pihak telah menempuh mediasi dan majelis telah berusaha mendamaikan dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun tidak berhasil, maka majelis berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp534.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
J u m l a h Rp625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 5274/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)